



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Bangka Belitung yang mengadili perkara Pidana Korupsi dalam peradilan  
tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini  
dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UNTUNG LASMANA, S.T.  
Bin SURIPTO;**
2. Tempat lahir : Sempan;
3. Umur/ tanggalahir : 40 tahun / 19 Maret  
1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempattinggal : Jalan Gandaria I RT. 006  
RW. 002  
Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan  
Gerunggang Kota Pangkalpinang Prov.  
Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. BPRS  
Bangka Belitung;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Halaman 1 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### Dakwaan Primair:

Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

#### Dakwaan Subsidiar:

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat Nomor Register Perkara: PDS-01/L.9.11.4/Ft.1/04/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokok-pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Lasmana, S.T. Bin Suripto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam **Surat Dakwaan Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Untung Lasmana, S.T. Bin Suripto** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah pidana denda sebanyak **Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  1. 1 (Satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjari Baitul Maal Nomor 9 tanggal 15 Februari 2002 Yang Dibuat Dihadapan SURDJONO ARHAM, S.H., SPN. Selaku Notaris Kabupaten Dati II

Halaman 3 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Di Ciputat;

2. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 1 tanggal 13 Maret 2003 yang dibuat dihadapan SURDJONO ARHAM, S.H. Selaku Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 1 tanggal 8 Maret 2004 yang dibuat dihadapan SURDJONO ARHAM, S.H. Selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Di DKI Jakarta;

4. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 27 tanggal 9 April 2005 yang dibuat dihadapan MULJONO JOSOHARDJONO, S.H. Selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Pangkalpinang;

5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. BANK Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 31 tanggal 22 April 2006 yang dibuat dihadapan MULJONO JOSOHARDJONO, S.H. Selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Pangkalpinang;

6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 28 tanggal 28 April 2007 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H, Mkn Selaku Notaris di Pangkalpinang;

7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 7 tanggal 12 April 2008 yang dibuat dihadapan Wahyu Kuncoro, S.H. Selaku Notaris di Bangka Barat;

8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat

Halaman 4 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 28 tanggal 26 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Wahyu Kuncoro, S.H. Selaku Notaris di Bangka Barat;

9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 29 tanggal 26 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris WAHYU DWICAHYONO, S.H., MKn Selaku Notaris di Pangkalpinang;

10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 23 tanggal 17 Mei 2010 yang dibuat dihadapan AMORAWATI, S.H., Sp.N Selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pangkalpinang;

11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 53 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Penegasa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Tebatas PT. Bank Pembiayaan Rakya Syariah Bangka Belitung Nomor 29 tanggal 29 Juni 2011 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 39 tanggal 11 September 2009 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 42 tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H.,

Halaman 5 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

**15.** 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 17 tanggal 06 Maret 2013 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H.,

M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

**16.** 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 30 tanggal 14 April 2014 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H.,

M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

**17.** 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 19 tanggal 10 September 2014 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

**18.** 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 124 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

**19.** 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 41 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

**20.** 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 55 tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

**21.** 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat

Halaman 6 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 47 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

22. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 29 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. Selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;

23. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 20 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. Selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;

24. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 03 tanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. Selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;

25. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 03 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. Selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;

26. 1 (satu) bundle Berkas Dokumen Pembiayaan an. Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)

1. 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;

2. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Kendaraan dan Laporan Hasil Taksasi Tanah dan Bangunan;

3. 1 (satu) lembar Asli Internal Memo Nomor : 100/IM/BSB-KPO/MRK/II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009 perihal Penyimpangan

Halaman 7 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Pembiayaan an. Hesty Yuniarsih;

4. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 10 Pebruari 2009;

5. 1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;

6. 1 (satu) lembar Asli Komentar Account Officer;

7. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;

8. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 132/OL/BSB-KPO/II/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);

9. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 151/BSB-KPO/MRB/II/2009 tanggal 20 Pebruari 2009;

10. 2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 20 Pebruari 2009;

11. 1 (satu) lembar Asli Pengikat Jaminan Secara Fiducia Kendaraan;

12. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Jual;

13. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 010/BSB/KPO-SPT/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 perihal Pengikat Jaminan;

14. 1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 23 Pebruari 2009;

15. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Gadai Deposito tanggal 26 Pebruari 2009;

16. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pencairan Deposito sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa tandatangan yang menerima kuasa.

27. 1 (satu) bundle Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi Nasabah Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)

1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 002/OL/BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (Offering Letter);

2. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 005/BSB-

Halaman 8 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;

3. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012.

28. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen lain-lain terkait Pembiayaan an. Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

29. 1 (satu) bundle Berkas Dokumen Pembiayaan plafond pembiayaan Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) an. Hesty;

1. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;

2. 1 (satu) rangkap fotocopy Bank Checking;

3. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;

4. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan

5. 1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;

6. 1 (satu) lembar Asli Komentar Account Officer;

7. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;

8. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;

9. 3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 450/OL/BSB-KPO/IX/2010 tanggal 24 September 2010 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);

10. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 807/BSB-KPO/MRB/IX/2010 tanggal 27 September 2010;

11. 2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 27 September 2010;

12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Jual tanggal 27 September 2010;

13. 1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 27 September 2010.

30. 1 (satu) bundle Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi Nasabah Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

1. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 15

Halaman 9 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



Maret 2011;

**2.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penangguhan atas pelunasan pembiayaan dari Hesty Yuniarsih tanggal 11 April 2011;

**3.** 1 (satu) rangkap fotocopy Usulan Resched ulung tanggal 11 April 2011;

**4.** 3 (lembar) lembar Saran dan Komentar Komite Pembiayaan terkait Usulan Pembiayaan tanggal 11 April 2011;

**5.** 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;

**6.** 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;

**7.** 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 003/OL/Resc/BSB-KPO/VIII/2011 tanggal 20 April 2011 hal Persetujuan Reschedulling (Offering Letter);

**8.** 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 018/BSB-KPO/MRB-RSC/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;

**9.** 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 22 Agustus 2011;

**10.** 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Nopember 2011;

**11.** 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 18 Desember 2011;

**12.** 2 (dua) lembar Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah tanggal 17 Januari 2012;

**13.** 1 (satu) lembar Asli Surat dari Hesty Yuniarsih perihal Permohonan Perubahan Angsuran&Perpanjangan Jangka Waktu tanggal 15 Agustus 2012;

**14.** 4 (empat) lembar Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah tanggal 30 Agustus 2012;

**15.** 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;

**16.** 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;

**17.** 1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;

Halaman 10 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : 002/OL/OL/BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (Offering Letter);
19. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 004/BSB-KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012; 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bedah Berkas Pembiayaan Nasabah.
31. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lain-lain terkait Pembiayaan an. Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 1.250.000.000,00 (satumilyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) bundle Berkas Dokumen Pembiayaan an. Yudi Harsah Plafond Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  1. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembiayaan tanggal 20 Mei 2010;
  2. 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
  3. 1 (satu) lembar fotocoy KTP Suami/Istri;
  4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
  5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah;
  6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tanpa Nomor Tahun 2010 dan belum ditandatangani tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan/Kuliah 3 Lantai (Lanjutan) STAIAN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
  7. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Pengadaan Bangrang/Jasa (KPBJ) Nomor : Sti.32.1/KU.00.2.3/857/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010 Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan/ Kuliah 3 Lantai (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010;
  8. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : Sti.32.1/KU.00.2.3/700/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009

Halaman 11 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan (3 Lantai) Tahap I STAIAN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2009;

9. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Pengadaan Bangrang/Jasa (KPBj) Nomor : 640/118/KPBj/PPK/APBD-DAK/KES.2009 tanggal 30 Juli 2009 Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawap Inap (Puskesmas Petaling) Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2009;

10. 1 (satu) rangkap Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 0063/ASPEKINDO/09/11/09 tanggal 10 Nopember 2009;

11. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor 20 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Fermannsah Thomas., S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bangka;

12. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor 01 tanggal 05 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Fermannsah Thomas., S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bangka;

13. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Bank Checking Group Hesty & PT. Kintan Global Pratama pada Bank Lain;

14. 1 (satu) lembar Asli Analisa Yuridis tanggal 24 Mei 2010;

15. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Kendaraan dan Laporan Hasil Taksasi Tanah & Bangunan;

16. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 24 Mei 2010;

17. 1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;

18. 2 (dua) lembar Asli Komentar Account Officer;

19. 2 (dua) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;

20. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;

Halaman 12 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : ..../OL/BSB-KPO/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);
22. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Musyarakah Nomor : 449/BSB-KPO/MSRK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;
23. 1 (satu) lembar Asli Penyerahan Piutang sebagai Jaminan (Cessie) tanggal 31 Mei 2010;
24. 1 (satu) lembar Pengikat Jaminan Secara Fiducia Kendaraan tanggal 31 Mei 2010;
25. 1 (satu) rangkap lembar Asli Surat Kuasa;
26. 1 (satu) lembar Asli Halfsheet tanggal 31 Mei 2010.
33. 1 (satu) bundle Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi Nasabah Yudi Harsah Plafond Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah),
  1. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah perihal Permohonan Penurunan Bagi Hasil & Penangguhan Pembayaran tanggal 03 Januari 2011;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 520/002/2.01.01/2011 tanggal 03 Januari 2011;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 520/04/DPK-BUN/2011 tanggal 04 Januari 2011;
  4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Yudi Harsah tanggal 26 Januari 2011;
  5. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 037/Pt.CNPS/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Perhonoran Perpanjangan Waktu dan Pengurangan Persentase Bagi hasil;
  6. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah tanggal 22 Desember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu dan Pengurangan Persentase Bagi Hasil;
  7. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Resheduling tanggal 13 Januari 2011;
  8. 3 (tiga) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan terkait

Halaman 13 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Resheduling tanggal 13 Januari 2011;

9. 1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 13 Januari 2011;

10. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 001/OL/Resc/BSB-KPO/VIII/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 hal Persetujuan Reschedulling (Offering Letter);

11. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 003/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011;

12. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 25 Agustus 2011;

13. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 003/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011;

14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 22 Agustus 2011;

15. 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 006/IM/KPO-SPT/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di Rescheduling;

16. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 18 Desember 2011;

17. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 Desember 2011;

18. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Reconditioning Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 30 Desember 2011;

19. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah dan Bangunan tanggal 17 Januari 2012;

20. 2 (dua) rangkap Asli Persetujuan Komite Pembiayaan terkait Usulan Reconditioning Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 30 Desember 2011;

21. 1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 30 Desember 2011;

22. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah perihal Permohonan Perubahan Angsuran & Perpanjangan Jangka Waktu

Halaman 14 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**





tanggal 15 Agustus 2012;

23. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah dan Gangunan tanggal 30 Agustus 2012;
24. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Restrukturisasi Pembiayaan AI Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;
25. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Pembiayaan terkait Usulan Pembiayaan AI Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;
26. 1 (satu) lembar fotocopy Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;
27. 3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 001/OL /BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (Offering Letter);
28. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian AI-Musyarakah Nomor : 006/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1254/BSBB/MKT-KPO/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Surat Peringatan I;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1331/BSBB/MKT-KPO/IX/2014 tanggal 05 September 2014 perihal Surat Peringatan;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1439/BSBB/MKT-KPO/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Surat Peringatan;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 049/BSBB/MKT-KPO/II/2014 tanggal 07 Januari 2015 perihal Surat Peringatan II;
34. 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 109/SOMASI/BSBB/RML.Reg.1/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Somasi I (satu);
35. 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 142/SOMASI/BSBB/RML.Reg.1/IX/2017 tanggal 06 September 2017 perihal Somasi II (dua).
34. 1 (satu) bundle Berkas Dokumen Lain-lain terkait Pembiayaan

Halaman 15 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Yudi Harsah Plafond Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

**35.** 1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak

Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor : 593.83/1.206/03/2010 tanggal 17 September 2010 L. + 10.000 M2an. Hesty Yuniarsih;

**2.** 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor : 593.83/1.207/03/2010 tanggal 17 September 2010 L. + 20.000 M2 an. Hesty Yuniarsih;

**3.** 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/182/2001 tanggal 07 Januari 2000 Luas 1.606 M2 terletak di Jalan/Lingkungan Ake Desa Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka an. Hesty Yuniarsih;

**4.** 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 27 tanggal berakhir hak 26 September 2027 Luas 299 M2 terletak di Desa Balun Ijuk Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih;

**5.** 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Milik No. 1436 tanggal 15 Mei 1993 Luas 88 M2 terletak di Jl. H. Agus Salim Sungailiat Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih (beserta 1 (satu) rangkap Asli Akta Jual Beli No. 003/2009 dan 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Tanggungan No.30/2009 peringkat Pertama tanggal 02 Maret 2009).

**6.** 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Milik No. 2748 tanggal 29 Desember 2009 Luas 355 M2 terletak di Jl. Pepaya Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih.

**36.** 1 (satu) bundel Dokumen terkait Penjualan Agunan/Jaminan Nasabah Hesty Yuniarsi dan Yudi Harsah berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/074/01/III/2008 LT. 2.200 M<sup>2</sup> terletak di Lingkungan Sri Pemandang Kec. Sungailiat Kab. Bangka an. Hesty Yuniarsih, terdiri dari:

Halaman 16 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 1186/IM/BSB-KPO/MRB/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 hal Penjualan Jaminan atas nama Yudi Harsah;
  2. 4 (empat) lembar Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah dan Bangunan;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Komite Pembiayaan;
  4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1197/BSB-KPO/MRB/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Pengeluaran Jaminan.
37. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan an. Rudi Harjojo Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
1. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan KTP Sementara Nomor : 75/19.01.07.2004/KTPS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 an. Yusra Ina Yati;
  3. 1 (satu) rangkap fotocopy Bank Checking;
  4. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;
  5. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 10 Agustus 2011;
  6. 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
  7. 1 (satu) lembar Asli Komentar Account Officer;
  8. 2 (dua) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
  9. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
  10. 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 707/OL/BSB/KPO/XI/2011 tanggal 18 Agustus 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);
  11. 2 (dua) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 663/BSB-KPO/MRB/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011;
  12. 2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 19 Agustus 2011;
  13. 2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 19 Agustus 2011;

Halaman 17 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



14. 1 (satu) rangkap Asli sertifikat Hak Milik No. 119 L. 2000 M2 terletak di Desa Cit Kabupaten Bangka an. Pemegang Hak Yusra Ina Yati;
15. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 313/2011 tanggal 26 September 2011;
16. 1 (satu) rangkap Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 15 tanggal 19 Agustus 2011;
17. (satu) lembar Asli Surat Nomor : 086/BSB/KPO-SPT/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 perihal Pengikatan Jaminan;
18. 1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 19 Agustus 2011;
19. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 030/OL/Resc/BSB-KPO/IX/2013 tanggal 19 September 2013 hal Persetujuan Reschedulling (Offering Letter);
20. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 032/BSB-KPO/MRB-RSC/IX/2013 tanggal 29 September 2013;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119;
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 83/07/SPPFBT/2010;
23. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit tanggal 20 September 2013;
24. 1 (satu) lembar Asli Internal memorandum Nomor : 122/IM/KPO-Spt/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013.
25. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 004/BSB-KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;
26. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 092/IM/KPO-SPT/IX/2013 tanggal 20 September 2013 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di Reschedulling

Halaman 18 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**28.** 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan an. Rudi Harjojo Plafond Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari:

- 29.** 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
- 30.** 1 (satu) rangkap fotocopy Bank Checking;
- 31.** 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;
- 32.** 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 08 Juni 2011;
- 33.** 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
- 34.** 1 (satu) lembar Memo Internal Nomor : 460/IM/BSB/KPO/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 perihal Penyimpangan Jaminan;
- 35.** 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
- 36.** 1 (satu) lembar Asli Komentar Account Officer;
- 37.** 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
- 38.** 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
- 39.** 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 498/OL/BSB/KPO/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);
- 40.** 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 484/BSB-KPO/MRB/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011;
- 41.** 2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 13 Juni 2011;
- 42.** 2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 13 Juni 2011;
- 43.** 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 83/07/SPPFBT/2010 tanggal 07 Juni 2010 an. Rudi Harjojo L. 4.488,5 M2 terletak di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Ria Silip Kabupaten Bangka;

Halaman 19 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 13 Juni 2011;
45. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 Nopember 2012;
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanpa tanggal Bulan Maret 2012;
47. 2 (dua) lembar Asli Usulan Reschedulling tanpa tanggal bulan Maret 2012;
48. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
49. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 003/OL/KPO-BSB /III/2012 tanggal 20 Maret 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (Offering Letter);
50. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 031/BSB-KPO/MRB-RSC/III/2012 tanggal 21 Maret 2012;
51. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 024/BSB-KPO/MRB-RSC/III/2012 tanggal 21 Maret 2012;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
53. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 8307/SPPFBT/2010;
54. 2 (dua) rangkap Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 25 Maret 2013;
55. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 029/OL/Resc/BSB-KPO/IX/2013 tanggal 19 September 2013 hal Persetujuan Reshedulling (Offering Letter);
56. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 031/BSB-KPO/MRB-RSC/IX/2013 tanggal 20 September 2013;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Halaman 20 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah No. 83/07/SPPFBT/2010;

**58.** 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit;

**59.** 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 091/IM/KPO-SPT/IX/2013 tanggal 20 September 2013 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di Reschedulling.

**38.** 1 (satu) bundel Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi Nasabah Rudi Harjoyo Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),

**1.** 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 10 Oktober 2012;

**2.** 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 Maret 2012;

**3.** 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Maret 2012;

**4.** 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 28 Maret 2012;

**5.** 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 29 April 2012;

**6.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 339/BSB/KP.RML/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 perihal Surat Peringatan II;

**7.** 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 460/IM/BSB/KPO/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Usulan Pemberian Muqasah;

**8.** 3 (rangkap) rangkap Asli Usulan Rescheduling tanggal 25 Maret 2013;

**9.** 1 (satu) rangkap Asli Laporan Taksasi Tanah dan Bangunan tanggal 25 Maret 2013 Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

**10.** 1 (satu) rangkap Asli Laporan Taksasi Tanah dan Bangunan tanggal 25 Maret 2013 Plafond Rp. 250.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 21 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) fotocopy lembar Persetujuan Komite Pembiayaan;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan Plafond Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
14. 2 (dua) lembar Asli Laporan Pertemuan /Kunjungan/Monitoring Nasabah tanggal 24 April 2013;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 1345/IM/KPO-MKT/12/2013 tanggal 19 Desember 2013 hal Perpanjangan Asuransi Jiwa an. Rudi Harjojo;
16. 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Penyerahan Jaminan tanggal 22 April 2014;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 351/BSB/KPO-MKT/II/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 perihal Pemberitahuan Tunggakan dan Panggilan;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 420/BSB/KPO-MKT/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 perihal Surat Peringatan I;
19. 1 (satu) lembar Asli Internal Memo Nomor : 359/IM/KPO/MKT/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 hal Penyerahan Nasabah Pembiayaan Bermasalah;
20. 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 Oktober 2015;
21. 1 (satu) lembar Asli Call Report (Kunjungan Nasabah) tanggal 18 Maret 2016;
22. 3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 048/DR/RML/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Investigasi Nasabah Kol 3 & 4;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 129/IM/KP.RML/VI/2016 tanggal 09 Juji 2016 hal Pengembalian Berkas Nasabah Bermasalah Kol 3 & 4;

Halaman 22 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanpa nomor tanggal 13 Juni 2016 hal Pengembalian Berkas Pembiayaan Bermasalah Kol 3 & 4;
25. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 151/BSBB/DIV.MRA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Surat Peringatan I;
26. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 152/BSBB/DIV.MRA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Surat Peringatan I;
27. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 507/BSB/KP.RMD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Surat Peringatan II;
28. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 508/BSB/KP.RMD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Surat Peringatan II;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu pembiayaan No. Referensi 10051.000.34290 Plafond Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu pembiayaan No. Referensi 10051.000.35820 Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
39. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lan-lain terkait Pembiayaan an. Rudi Harjoyo Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Plafond Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
40. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan an. Hian To Plafond Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
1. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Suami/Istri;
  3. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
  4. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Nikah

Halaman 23 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Asli Laporan Taksasi Tanah;
6. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 08 Nopember 2011;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Internal Nomor : 845/IM/BSB/KPO/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2011 perihal Penyimpangan Jaminan Pembiayaan;
8. 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
9. 1 (satu) lembar Memo Internal Nomor : 460/IM/BSB/KPO/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 perihal Penyimpangan Jaminan;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Komite Pembiayaan;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
13. 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 905/OL/BSB/KPO/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);
14. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 861/BSB-KPO/MRB/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011;
15. 2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 11 Nopember 2011;
16. 2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 11 Nopember 2011;
17. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Jaminan tanggal 11 Nopember 2011
18. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/191/07/XI/SPPFBT/2011 tanggal 11 Oktober 2010 an. Rudi Harjojo L. 3.920 M2 terletak di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Ria Silip Kabupaten Bangka;

Halaman 24 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 11 Nopember 2011;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 091/BSB/KP/RML/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 perihal Surat Pemberitahuan I;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 026/BSB.SLT/XI/2020 tanggal 08 Nopember 2020 perihal Surat Peringatan II;
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 037/BSB.SLT/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal Surat Peringatan III (Terakhir);
23. 1 (satu) lembar Asli Call Report (Kunjungan Nasabah) tanggal 11 Pebruari 2014;
24. 1 (satu) lembar Asli Call Report (Kunjungan Nasabah) tanggal 17 Pebruari 2014;
25. 1 (satu) rangkap Asli Internal Memo Nomor : 129/Regional I/IM/KP.RML/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Laporan Verifikasi dan Analisa Penyelesaian Pembiayaan;
- 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 08 Nopember 2020.
41. 1 (satu) bundle Berkas Dokumen lain-lain terkait Pembiayaan an. Hian To Plafond Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
42. Surat Pengangkatan dan Pemberhentian an. Untung Lesman:
  1. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 072/BSB/Dir/II/2008 tanggal 26 Pebruari 2008;
  2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 163/BSB/Dir/V/2008 tanggal 26 Mei 2008;
  3. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 180/Dir/BSB/V/2009 tanggal 25 Mei 2009;
  4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 183/Dir/BSB/V/2010 tanggal 26 Mei 2010;
  5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 78/SK-Dir/BSB/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Percobaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Halaman 25 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung;

**6.1** (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 97/SK-Dir/BSB/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

**7.1** (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 65/SK-Dir/BSB/I/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Pangkalpinang;

**8.1** (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 81/SK-Dir/BSB/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Pangkalpinang;

**9.1** (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 109/SK-Dir/BSB/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Kas Payung pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Toboali;

**10.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 110/SK-Dir/BSB/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pemberhentian Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Pangkalpinang;

**11.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 147/SK-Dir/BSB/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang Pemberhentian Kepala Kantor Kas Payung pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali;

**12.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 171/SK-Dir/BSB/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Pemberhentian Kepala Kas Sadai pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Toboali;

**13.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 150/SK-Dir/BSB/X/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang

Halaman 26 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengangkatan Kepala Kantor Kas Sadai pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali;

**14.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 185/SK-Dir/BSB/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pemimpin Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali;

**15.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 0165/SK-Dir/BSB/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pemberhentian Pemimpin pada Kantor Cabang Toboali Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

**16.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 017/SK-Dir/BSB/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi Mikro dan Konsumtif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Pusat;

**17.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 131/SK-Dir/BSB/VI/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Pemberhentian Kepala Subdivisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Pusat;

**18.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 340/SK-Dir/BSB/VII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

**19.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 356/SK-Dir/BSB/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Divisi Kepatuhan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

**20.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 330/SK-Dir/BSB/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

**43.** Surat Pengangkatan dan Pemberhentian an. Truli Agus Sutianto;

Halaman 27 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor : 128Dir/BSB/IV/2008 tanggal 29 April 2008 perihal Penawaran Kerja;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 132/Dir/BSB/V/2008 tanggal 05 Mei 2008;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 287/Dir/BSB/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 341A/Dir/BSB/XI/2008 tanggal 06 Nopember 2008;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 41/SK-Dir/BSB/II/2009 tanggal 05 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Support & Hukum pada Kantor Pusat Operasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 155/Dir/BSB/V/2009 tanggal 06 Mei 2008;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 182/Dir/BSB/V/2010 tanggal 06 Mei 2010;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 287/Dir/BSB/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 90A/SK-Dir/BSB/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Percobaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 51/SK-Dir/BSB/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 52/SK-Dir/BSB/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Support dan Hukum pada Kantor Pusat Operasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

Halaman 28 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 89/SK-Dir/BSB/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Mutasi Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 065/SK-Dir/BSB/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Mutasi Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 328/SK-Dir/BSB/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Mutasi Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 238/SK-Dir/BSB/VI/2002 tanggal 03 Juni 2021 tentang Mutasi Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 292/SK-Dir/BSB/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Demosi Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 092/SK-Dir/BSB/II/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Promosi Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung
44. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Internal Nomor : 159/IM/Dir/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 hal Bank Checking Calon Nasabah Pembiayaan;
45. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor : 28/SE-Dir/BSB/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Bank Checking Calon Nasabah Pembiayaan;
46. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor : 01/SE-Dir/BSB/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Pembiayaan;
47. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 07/BSB/SK-Dir/I/2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Bentuk-Bentuk Jaminan Pembiayaan;
48. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 03/SE-Dir/BSB/II/2008

Halaman 29 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Jaminan Tanah Berdasarkan Hak Milik

Adat;

50. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No. 26/SK-Dir/BSB/II/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 tentang Plafond Pembiayaan dan Komite Pembiayaan;
51. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No. 79/SK-Dir/BSB/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang Plafond Pembiayaan dan Komite Pembiayaan;
52. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung No. 75/BSB/SK-Dir/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Coverage Rasio Jaminan terhadap Plafond Pembiayaan;
53. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung No. 002/BSB/SK-Dir/II/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Coverage Rasio Jaminan terhadap Plafond Pembiayaan;
54. 2 (dua) lembar fotocopy Memo Internal Nomor : 121/IM/Dir/IX/2009 halUsulan Batas Maksimal Pejabat Pemutus Pembiayaan (Limit Pembiayaan);;
55. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor : 02/SE-Dir/BSB/II/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Persetujuan Fasilitas Pembiayaan & Angsuran 1 kali;
56. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor : 03/SE/Dir/BSB/II/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Limit Kas dan Persetujuan Penarikan;
57. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 01/SK-Dir/BSB/II/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Bangka;
58. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 003/SK-Kom/BSB/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Bagan Organisasi PT. BPRS Bangka Belitung;
59. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 091/SK-Dir/BSB/IV/2018 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Bagan Organisasi PT. BPRS Bangka Belitung;
60. 9 (Sembilan) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 626A/SK-Dir/BSB/VIII/2020 tentang Struktur Organisasi PT. BPRS Bangka

Halaman 30 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belitung;
61. 1 (satu) rangkap Asli Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah, dan Yayasan Peduli Kobatin;
  62. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar Pembayaran Deviden Propinsi Bangka Belitung, Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah, dan Yayasan Peduli Kobatin;
  63. 1 (satu) lembar asli Daftar Komposisi Saham ank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung saat ini;
  64. 2 (dua) lembar Surat Bank Indonesia No. 11/10/DPbS/Pg tanggal 25 Pebruari 2009 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank Saudara;
  65. 1 (satu) lembar Surat Bank Indonesia No. 11/50/DPbS/Pg tanggal 16 Desember 2009 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank Saudara;
  66. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bank Indonesia No. 4/174/BPS tanggal 09 April 2002 perihal Permohonan Izin Akuisisi dan Pemindahan Alamat;
  67. 1 (satu) rangkap fotocopy Transaksi Rekening Nasabah PT. BPRS Bangka Belitung an. Hesty Yuniarsih Nomor Rekening 102300006411;
  68. 1 (satu) rangkap fotocopy Transaksi Rekening Nasabah PT. BPRS Bangka Belitung an. Yudi Harsah Nomor Rekening 1023000019581;
  69. 1 (satu) rangkap fotocopy Estimasi Sisa Pembiayaan Nasabah;
  70. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 101.B/S-HP/XVIII.PPG/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional PT. BPRS Bangka Belitung Tahun 2017 s.d Triwulan III Tahun 2020;
  71. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. No. LHP : 101/LHP/XVIII.PPG/12/2020

Halaman 31 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 Desember 2020 terkait nasabah HYA, YDH, RHJ dan HTO;
72. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan Bantun Dusun Pagarawan I Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan luas tanah  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  an. Hesty Yuniarsih berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor : 593.83/1.206/03/2010 tanggal 17 September 2010;
73. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan UBB Dusun Balunijuk I Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan luas tanah  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  an. Hesty Yuniarsih berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) Kepala Desa Balunijuk Nomor : 34/KT/BP/VI/1993 Tanggal 02 April 1993 dan Camat Merawang Nomor : 06/SKHUAT/MRG/1993 Tanggal 02 April 1993;
74. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan/Lingkungan Ake Desa Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka an. Hesty Yuniarsih dengan luas tanah  $1.606 \text{ M}^2$  berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593,83/182/2001 tanggal 07 Januari 2000;
75. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Desa Balun Ijuk Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih dengan Luas  $299 \text{ M}^2$  berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 27 tanggal berakhir hak 26 September 2027;
76. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jl. H. Agus Salim Sungailiat Kab. Bangka dengan Luas  $88 \text{ M}^2$  berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1436 tanggal 15 Mei 1993, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih berdasarkan Akta Jual Beli No. 003/2009 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.30/2009 peringkat Pertama tanggal 02 Maret 2009;
77. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jl. Pepaya Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan luas  $355 \text{ M}^2$ , Pemegang Hak Hesty Yuniarsih berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2748 tanggal 29 Desember 2009.
- Dipergunakan dalam perkara Truli Agus Sutianto., S.H. Bin Ibrahim Majid

Halaman 32 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menetapkan Terdakwa Untung Lasmana, S.T. Bin Suriptodibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Lasmana,S.T. Bin Suripto** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Untung Lasmana,S.T. Bin Suripto** oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Untung Lasmana,S.T. Bin Suripto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Untung Lasmana,S.T. Bin Suripto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan) serta denda sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:  
(sebagaimana barang bukti yang disebutkan selengkapya dalam tuntutan Penuntut Umum)

Dipergunakan dalam perkara Truli Agus Sutianto., S.H. Bin Ibrahim Majid

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid-TPK/B/2023/PN Pgp jo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September

Halaman 33 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, tanggal 20 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid-TPK/B/2023/PN Pgp jo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid-TPK/B/2023/PN Pgp jo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, tanggal 20 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid-TPK/B/2023/PN Pgp jo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Akta.Pid-TPK/B/2023/PN Pgp jo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023, salinan memori banding

Halaman 34 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas (INZAGE) yang dibuat Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing pada tanggal 27 September 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 29 September 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing tertanggal 4 Oktober 2023 dan 6 Oktober 2023 bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya mempelajari berkas (*Inzage*) sebagaimana dalam Undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap lamanya pidana penjara yang diputuskan Majelis Hakim karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan unsur "Secara Melawan Hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang

Halaman 35 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti;

- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum telah memenuhi rasa keadilan ;
- Bahwa seharusnya perbuatan Terdakwa bersama Truli Agus Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid telah terbukti melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" karena bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara yang dituntut kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memutuskan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp pada tanggal 20 September 2023

#### **Dengan Mengadili Sendiri**

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Lasmana, ST. Bin Suripto** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 2 huruf ayat 1 Undang-Undang Nomor jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999

Halaman 36 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



tentang tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP maupun dakwaan Subsidaire, yaitu Pasal 3 huruf ayat 1 Undang-Undang Nomor jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP

2. Membebaskan Terdakwa **Untung Lasmana, ST. Bin Suripto** dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijpraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa Untung Lasmana ST.Bin Suripto dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kep.Bangka Belitung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tugas sesuai dengan SOP PT BPRS dan nasabah yang diusulkan sudah disetujui oleh jajaran direksi;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding dapat diterima;



2. Membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp pada tanggal 20 September 2023

**Dengan Mengadili Sendiri**

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Lasmana, ST. Bin Suripto** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 3 huruf ayat 1 Undang-Undang Nomor jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **Untung Lasmana, ST. Bin Suripto** dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kep.Bangka Belitung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis

Halaman 38 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana, denda dan subsidair pidana denda yang dijatuhkan, perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa selaku Staff Marketing/Account Officer (AO) PT. Bank Pemiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung pada Kantor Pusat Operasi/Kantor Cabang Sungailiat dalam memproses permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Yudi Harsah (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada Bank Pemiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung pada Kantor Pusat Operasi/Kantor Cabang Sungailiat tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga melanggar ketentuan yang berlaku di PT. Bank Pemiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung yaitu :

1. Dalam proses Permohonan Pembiayaan yang diajukan Saksi Yudi Harsah pada tanggal 20 Mei 2010 dengan flapon/jumlah Rp2.500.000.000.-(Dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi baik secara lisan maupun secara tertulis tujuan Saksi Yudi Harsah mengajukan permohonan tersebut kepada Saksi Wulpiah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan/Kuliah 3 Lantai (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dan kenyataannya Saksi Yudi Harsah berdasarkan Akta Notaris Nomor : 20 tanggal 22 Juli 2009 diberikan Kuasa Khusus oleh sdr. Ir. Yulchairi Palapa selaku Direktur Utama PT. Kintan Global Pratama untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Perkuliahan 3 (tiga) Lantai Tahap I Tahun Anggaran 2009;
- Terdakwa merekomendasikan calon nasabah Yudi Harsah (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada Komite Pembiayaan untuk mendapatkan pembiayaan sejumlah Rp2.000.000.000.-(dua miliar rupiah) padahal berdasarkan Hasil Analisa kebutuhan dana proyek sebesar Rp2.324.525.304,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) yang dirinci

Halaman 39 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) disediakan oleh Bank dan senilai Rp324.525.304,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) disediakan oleh nasabah, namun kenyataannya berdasarkan neraca usaha nasabah tidak mencerminkan asset likuid yang dapat menutupi kebutuhan dana senilai Rp324.525.304,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) dimaksud, serta neraca yang disampaikan dalam usulan pembiayaan yang dibuat Terdakwa tersebut tidak seimbang (tidak balance) antara aktiva dan pasiva dan nilai jaminan dibuat berdasarkan nilai pasar yang sudah digelembungkan oleh saksi Truli Agus Sutianto, S.H. selaku Legal (Terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga jaminan yang diberikan Saksi Yudi Harsah terlalu rendah tidak mencukupi untuk pelunasan pembiayaan dari usaha nasabah gagal;

- Terdakwa tidak memonitoring secara optimal kegunaan realisasi pembiayaan tersebut dan pada kenyataannya Yudi Harsah (Terdakwa dalam perkara terpisah) menggunakan uang realisasi pembiayaan tersebut sejumlah Rp500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) untuk melunasi pembiayaan an Hesty Yuniarsih dan untuk proyek yang lain;

2. Dalam proses Permohonan Pembiayaan yang diajukan Saksi Yudi Harsah pada tanggal 16 September 2010 dengan flapon/jumlah Rp1.500.000.000.-(Satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama istrinya Hesty Yuniarsih ;

- Terdakwa masih memproses permohonan tersebut padahal Yudi Harsah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan istrinya Hesty Yuniarsih masih terikat pembiayaan sejumlah Rp2.000.000.000.-(dua miliar rupiah) dan Rp700.000.000.-(tujuh ratus juta rupiah) dan merekomendasikan kepada Komite Pembiayaan supaya Saksi Yudi Harsah mendapatkan pembiayaan murabahah sejumlah Rp1.250.000.000.- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal surat jaminan yang diserahkan Saksi Yudi Harsah kepada

Halaman 40 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Truli Agus Sutianto, S.H. (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak pernah diklarifikasi dan ternyata jaminan tersebut belum bersertifikat dan bukan atas nama Yudi Harsah melainkan atas nama Saksi Fauzi yang dibalik nama atas nama Hesty dan terjadi pengelembungan Nilai Pasar terhadap jaminan dan Terdakwa tidak pernah memonitoring terkait penggunaan uang realisasi pembiayaan dimaksud dan ternyata dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi Terdakwa kepada Komite Pembiayaan sehingga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung telah merealisasikan pembiayaan sejumlah Rp3.250.000.000.- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Yudi Harsah;

Menimbang, bahwa Saksi Yudi Harsah (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak mampu untuk melunasi kewajibannya dan sudah dinyatakan Collectibility 5 (macet), sehingga merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu merugikan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung sejumlah Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai mana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:PE.03.03/SR/LHP-729/PW29/5/2022 tanggal 29 Desember 2022 hal tidak ini tidak terlepas dari peran Terdakwa selaku Staff Marketing/Account Officer (AO) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung pada Kantor Pusat Operasi/Kantor Cabang Sungailiat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dan oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa baik mengenai pidana penjara, denda dan subsidair pidana denda terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pelaku

Halaman 41 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi lainnya oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana penjara, denda dan subsidair pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 42 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, dendadan subsidair pidana denda sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Lasmana,S.T. Bin Suripto** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Untung Lasmana,S.T. Bin Suripto** oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Untung Lasmana,S.T. Bin Suripto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Untung Lasmana,S.T. Bin Suripto**oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjari Baitul Maal Nomor 9 tanggal 15 Februari 2002 Yang Dibuat Di hadapan SURDJONO ARHAM, S.H., SPN. Selaku Notaris Kabupaten Dati II Tangerang Di Ciputat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 1 tanggal 13 Maret 2003 yang dibuat dihadapan SURDJONO ARHAM, S.H. Selaku Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 1 tanggal 8 Maret 2004 yang dibuat dihadapan SURDJONO ARHAM, S.H. Selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Di DKI Jakarta;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 27 tanggal 9 April 2005 yang dibuat dihadapan MULJONO JOSOHARDJONO, S.H. Selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Pangkalpinang;
5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. BANK Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 31 tanggal 22 April 2006 yang dibuat dihadapan MULJONO JOSOHARDJONO, S.H. Selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Pangkalpinang;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 28 tanggal 28 April 2007 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H, Mkn Selaku Notaris di Pangkalpinang;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 7 tanggal 12 April 2008 yang dibuat dihadapan Wahyu Kuncoro, S.H. Selaku Notaris di Bangka Barat;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

Halaman 44 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 28 tanggal 26 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Wahyu Kuncoro, S.H. Selaku Notaris di Bangka Barat;

9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT. Bank Perkerditan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 29 tanggal 26 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris WAHYU DWICAHYONO, S.H., MKn Selaku Notaris di Pangkalpinang;

10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 23 tanggal 17 Mei 2010 yang dibuat dihadapan AMORAWATI, S.H., Sp.N Selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pangkalpinang;

11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 53 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Penegasa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Tebatas PT. Bank Pembiayaan Rakya Syariah Bangka Belitung Nomor 29 tanggal 29 Juni 2011 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 39 tanggal 11 September 2009 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

Halaman 45 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 42 tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 17 tanggal 06 Maret 2013 tang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 30 tanggal 14 April 2014 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 19 tanggal 10 September 2014 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 124 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas

Halaman 46 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 41 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

20. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 55 tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

21. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 47 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn Selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;

22. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 29 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. Selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;

23. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 20 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. Selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;

24. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 03 tanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. Selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 03 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. Selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
26. 1 (satu) bundle Berkas Dokumen Pembiayaan an. Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
1. 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
  2. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Kendaraan dan Laporan Hasil Taksasi Tanah dan Bangunan;
  3. 1 (satu) lembar Asli Internal Memo Nomor : 100/IM/BSB-KPO/MRK/II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009 perihal Penyimpangan Jaminan Pembiayaan an. Hesty Yuniarsih;
  4. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 10 Pebruari 2009;
  5. 1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
  6. 1 (satu) lembar Asli Komentar Account Officer;
  7. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
  8. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 132/OL/BSB-KPO/II/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);
  9. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 151/BSB-KPO/MRB/II/2009 tanggal 20 Pebruari 2009;
  10. 2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 20 Pebruari 2009;
  11. 1 (satu) lembar Asli Pengikat Jaminan Secara Fiducia Kendaraan;
  12. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Jual;

Halaman 48 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



13. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 010/BSB/KPO-SPT/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 perihal Pengikat Jaminan;
14. 1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 23 Pebruari 2009;
15. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Gadai Deposito tanggal 26 Pebruari 2009;
16. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pencairan Deposito sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa tandatangan yang menerima kuasa.
27. 1 (satu) bundle Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi Nasabah Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 002/OL/BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (Offering Letter);
  2. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 005/BSB-KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;
  3. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012.
28. 1 (satu) bundle Berkas Dokumen lain-lain terkait Pembiayaan an. Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) bundle Berkas Dokumen Pembiayaan plafond pembiayaan Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) an. Hesty;
1. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
  2. 1 (satu) rangkap fotocopy Bank Checking;
  3. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;
  4. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan



5. 1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
6. 1 (satu) lembar Asli Komentar Account Officer;
7. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
8. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
9. 3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 450/OL/BSB-KPO/IX/2010 tanggal 24 September 2010 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);
10. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 807/BSB-KPO/MRB/IX/2010 tanggal 27 September 2010;
11. 2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 27 September 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Jual tanggal 27 September 2010;
13. 1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 27 September 2010.
30. 1 (satu) bundle Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi Nasabah Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 1.250.000.000,00 (satumilyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  1. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 15 Maret 2011;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penangguhan atas pelunasan pembiayaan dari Hesty Yuniarsih tanggal 11 April 2011;
  3. 1 (satu) rangkap fotocopy Usulan Resched ulang tanggal 11 April 2011;
  4. 3 (lembar) lembar Saran dan Komentar Komite Pembiayaan terkait Usulan Pembiayaan tanggal 11 April 2011;
  5. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;

Halaman 50 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
7. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 003/OL/Resc/BSB-KPO/VIII/2011 tanggal 20 April 2011 halPersetujuanReschedulling (Offering Letter);
8. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 018/BSB-KPO/MRB-RSC/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 22 Agustus 2011;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Nopember 2011;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 18 Desember 2011;
12. 2 (dua) lembar Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah tanggal 17 Januari 2012;
13. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Hesty Yuniarsih perihal Permohonan Perubahan Angsuran&Perpanjangan Jangka Waktu tanggal 15 Agustus 2012;
14. 4 (empat) lembar Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah tanggal 30 Agustus 2012;
15. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;
16. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
17. 1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : 002/OL/OL/BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (Offering Letter);
19. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 004/BSB-KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;

Halaman 51 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012; 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bedah Berkas Pembiayaan Nasabah.

31. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lain-lain terkait Pembiayaan an. Hesty Yuniarsih Plafond Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

32. 1 (satu) bundle Berkas Dokumen Pembiayaan an. Yudi Harsah Plafond Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

1. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembiayaan tanggal 20 Mei 2010;

2. 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;

3. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Suami/Istri;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah;

6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tanpa Nomor Tahun 2010 dan belum ditandatangani tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan/Kuliah 3 Lantai (Lanjutan) STAIAN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

7. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Pengadaan Bangrang/Jasa (KPBK) Nomor : Sti.32.1/KU.00.2.3/857/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010 Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan/ Kuliah 3 Lantai (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010;

8. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : Sti.32.1/KU.00.2.3/700/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan (3 Lantai) Tahap I STAIAN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2009;

Halaman 52 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Pengadaan Bangrang/Jasa (KPBj) Nomor : 640/118/KPBj/PPK/APBD-DAK/KES.2009 tanggal 30 Juli 2009 Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawap Inap (Puskesmas Petaling) Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2009;
10. 1 (satu) rangkap Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 0063/ASPEKINDO/09/11/09 tanggal 10 Nopember 2009;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor 20 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Fermansjah Thomas., S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bangka;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor 01 tanggal 05 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Fermansjah Thomas., S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bangka;
13. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Bank Checking Group Hesty & PT. Kintan Global Pratama pada Bank Lain;
14. 1 (satu) lembar Asli Analisa Yuridis tanggal 24 Mei 2010;
15. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Kendaraan dan Laporan Hasil Taksasi Tanah & Bangunan;
16. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 24 Mei 2010;
17. 1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
18. 2 (dua) lembar Asli Komentar Account Officer;
19. 2 (dua) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
20. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
21. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : ..../OL/BSB-KPO/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);

Halaman 53 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Musyarakah Nomor : 449/BSB-KPO/MSRK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;
23. 1 (satu) lembar Asli Penyerahan Piutang sebagai Jaminan (Cessie) tanggal 31 Mei 2010;
24. 1 (satu) lembar Pengikat Jaminan Secara Fiducia Kendaraan tanggal 31 Mei 2010;
25. 1 (satu) rangkap lembar Asli Surat Kuasa;
26. 1 (satu) lembar Asli Halfsheet tanggal 31 Mei 2010.

33. 1 (satu) bundle Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi Nasabah Yudi Harsah Plafond Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah),

1. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah perihal Permohonan Penurunan Bagi Hasil & Penangguhan Pembayaran tanggal 03 Januari 2011;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 520/002/2.01.01/2011 tanggal 03 Januari 2011;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 520/04/DPK-BUN/2011 tanggal 04 Januari 2011;
4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Yudi Harsah tanggal 26 Januari 2011;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 037/Pt.CNPS/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Perhonoran Perpanjangan Waktu dan Pengurangan Persentase Bagi hasil;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah tanggal 22 Desember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu dan Pengurangan Persentase Bagi Hasil;
7. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Rescheduling tanggal 13 Januari 2011;
8. 3 (tiga) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan terkait Usulan Rescheduling tanggal 13 Januari 2011;

Halaman 54 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



9. 1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 13 Januari 2011;
10. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 001/OL/Resc/BSB-KPO/VIII/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 hal Persetujuan Reschedulling (Offering Letter);
11. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 003/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011;
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 25 Agustus 2011;
13. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 003/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 22 Agustus 2011;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 006/IM/KPO-SPT/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di Rescheduling;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 18 Desember 2011;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 Desember 2011;
18. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Reconditioning Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 30 Desember 2011;
19. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah dan Bangunan tanggal 17 Januari 2012;
20. 2 (dua) rangkap Asli Persetujuan Komite Pembiayaan terkait Usulan Reconditioning Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 30 Desember 2011;
21. 1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 30 Desember 2011;
22. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah perihal Permohonan Perubahan Angsuran & Perpanjangan Jangka Waktu tanggal 15 Agustus 2012;

Halaman 55 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



23. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah dan Gangunantanggal 30 Agustus 2012;
24. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Restrukturisasi Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;
25. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Pembiayaan terkait Usulan Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;
26. 1 (satu) lembar fotocopy Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;
27. 3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 001/OL /BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (Offering Letter);
28. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Musyarakah Nomor : 006/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1254/BSBB/MKT-KPO/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Surat Peringatan I;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1331/BSBB/MKT-KPO/IX/2014 tanggal 05 September 2014 perihal Surat Peringatan;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1439/BSBB/MKT-KPO/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Surat Peringatan;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 049/BSBB/MKT-KPO/II/2014 tanggal 07 Januari 2015 perihal Surat Peringatan II;
34. 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 109/SOMASI/BSBB/RML.Reg.1/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Somasi I (satu);





35. 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor :  
142/SOMASI/BSBB/RML.Reg.1/IX/2017 tanggal 06  
September 2017 perihal Somasi II (dua).

34. 1 (satu) bundle Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi  
Nasabah Yudi Harsah Plafond Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar  
rupiah),

35. 1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan  
Penyerahan/

Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor :  
593.83/1.206/03/2010 tanggal 17 September 2010 L. +  
10.000 M2an. Hesty Yuniarsih;

2. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan  
Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT)  
Nomor : 593.83/1.207/03/2010 tanggal 17 September 2010  
L. + 20.000 M2 an. Hesty Yuniarsih;

3. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Menyerahkan  
dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593,83/182/2001  
tanggal 07 Januari 2000 Luas 1.606 M2 terletak di  
Jalan/Lingkungan Ake Desa Sinar Baru Kecamatan  
Sungailiat Kab. Bangka an. Hesty Yuniarsih;

4. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No.  
27 tanggalberakhirhak 26 September 2027 Luas 299  
M2terletak di Desa Balun IjukKab. Bangka, Pemegang Hak  
Hesty Yuniarsih;

5. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Milik No. 1436  
tanggal 15 Mei 1993 Luas 88 M2 terletak di Jl. H. Agus Salim  
Sungailiat Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih  
(beserta 1 (satu) rangkap Asli Akta Jual Beli No. 003/2009  
dan 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Tanggungan  
No.30/2009 peringkat Pertama tanggal 02 Maret 2009).

6. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Milik No. 2748  
tanggal 29 Desember 2009 Luas 355 M2 terletak di Jl.

Halaman 57 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



Pepaya Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka,  
Pemegang Hak Hesty Yuniarsih.

36. 1 (satu) bundel Dokumen terkait Penjualan Agunan/Jaminan Nasabah Hesty Yuniarsi dan Yudi Harsah berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/074/01/II/2008 LT. 2.200 M<sup>2</sup> terletak di Lingkungan Sri PemandangKec. Sungailiat Kab. Bangka an. Hesty Yuniarsih, terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 1186/IM/BSB-KPO/MRB/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 hal Penjualan Jaminan atas nama Yudi Harsah;
  2. 4 (empat) lembar Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah dan Bangunan;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Komite Pembiayaan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1197/BSB-KPO/MRB/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Pengeluaran Jaminan.

37. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan an. Rudi Harjojo Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri dari:

1. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan KTP Sementara Nomor : 75/19.01.07.2004/KTPS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 an. Yusra Ina Yati;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Bank Checking;
4. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;
5. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 10 Agustus 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
7. 1 (satu) lembar Asli Komentar Account Officer;
8. 2 (dua) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
9. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
10. 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 707/OL/BSB/KPO/XI/2011 tanggal 18 Agustus 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);
11. 2 (dua) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 663/BSB-KPO/MRB/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011;
12. 2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 19 Agustus 2011;
13. 2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 19 Agustus 2011;
14. 1 (satu) rangkap Asli sertifikat Hak Milik No. 119 L. 2000 M2 terletak di Desa Cit Kabupaten Bangka an. Pemegang Hak Yusra Ina Yati;
15. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 313/2011 tanggal 26 September 2011;
16. 1 (satu) rangkap Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 15 tanggal 19 Agustus 2011;
17. (satu) lembar Asli Surat Nomor : 086/BSB/KPO-SPT/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 perihal Pengikatan Jaminan;
18. 1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 19 Agustus 2011;
19. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 030/OL/Resc/BSB-KPO/IX/2013 tanggal 19 September 2013 hal Persetujuan Reschedulling (Offering Letter);
20. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 032/BSB-KPO/MRB-RSC/IX/2013 tanggal 29 September 2013;

Halaman 59 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



21. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119;
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 83/07/SPPFBT/2010;
23. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit tanggal 20 September 2013;
24. 1 (satu) lembar Asli Internal memorandum Nomor : 122/IM/KPO-Spt/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013.
25. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 004/BSB-KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;
26. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 092/IM/KPO-SPT/IX/2013 tanggal 20 September 2013 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di Reschedulling
38. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan an. Rudi Harjoyo Plafond Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari:
  1. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
  2. 1 (satu) rangkap fotocopy Bank Checking;
  3. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;
  4. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 08 Juni 2011;
  5. 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
  6. 1 (satu) lembar Memo Internal Nomor : 460/IM/BSB/KPO/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 perihal Penyimpangan Jaminan;

Halaman 60 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
8. 1 (satu) lembar Asli Komentar Account Officer;
9. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
10. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
11. 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 498/OL/BSB/KPO/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);
12. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 484/BSB-KPO/MRB/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011;
13. 2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 13 Juni 2011;
14. 2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 13 Juni 2011;
15. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 83/07/SPPFBT/2010 tanggal 07 Juni 2010 an. Rudi Harjoyo L. 4.488,5 M2 terletak di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Ria Silip Kabupaten Bangka;
16. 1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 13 Juni 2011;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 Nopember 2012;
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanpa tanggal Bulan Maret 2012;
19. 2 (dua) lembar Asli Usulan Reschedulling tanpa tanggal bulan Maret 2012;
20. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
21. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 003/OL/KPO-BSB /III/2012 tanggal 20 Maret 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (Offering Letter);
22. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 031/BSB-KPO/MRB-RSC/III/2012 tanggal 21 Maret 2012;

Halaman 61 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



23. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 024/BSB-KPO/MRB-RSC/III/2012 tanggal 21 Maret 2012;
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
25. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 8307/SPPFBT/2010;
26. 2 (dua) rangkap Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 25 Maret 2013;
27. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 029/OL/Resc/BSB-KPO/IX/2013 tanggal 19 September 2013 hal Persetujuan Reshedulling (Offering Letter);
28. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 031/BSB-KPO/MRB-RSC/IX/2013 tanggal 20 September 2013;
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 83/07/SPPFBT/2010;
30. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 091/IM/KPO-SPT/IX/2013 tanggal 20 September 2013 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di Reschedulling.
39. 1 (satu) bundel Dokumen Rescheduling/Restrukturisasi Nasabah Rudi Harjoyo Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
1. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 10 Oktober 2012;

Halaman 62 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 Maret 2012;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Maret 2012;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 28 Maret 2012;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 29 April 2012;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 339/BSB/KP.RML/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 perihal Surat Peringatan II;
7. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 460/IM/BSB/KPO/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Usulan Pemberian Muqasah;
8. 3 (rangkap) rangkap Asli Usulan Rescheduling tanggal 25 Maret 2013;
9. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Taksasi Tanah dan Bangunan tanggal 25 Maret 2013 Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Taksasi Tanah dan Bangunan tanggal 25 Maret 2013 Plafond Rp. 250.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
11. 1 (satu) fotocopy lembar Persetujuan Komite Pembiayaan;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan Plafond Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
14. 2 (dua) lembar Asli Laporan Pertemuan /Kunjungan/Monitoring Nasabah tanggal 24 April 2013;

Halaman 63 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 1345/IM/KPO-MKT/12/2013 tanggal 19 Desember 2013 hal Perpanjangan Asuransi Jiwa an. Rudi Harjoyo;
16. 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Penyerahan Jaminan tanggal 22 April 2014;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 351/BSB/KPO-MKT/II/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 perihal Pemberitahuan Tunggakan dan Panggilan;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 420/BSB/KPO-MKT/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 perihal Surat Peringatan I;
19. 1 (satu) lembar Asli Internal Memo Nomor : 359/IM/KPO/MKT/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 hal Penyerahan Nasabah Pembiayaan Bermasalah;
20. 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 Oktober 2015;
21. 1 (satu) lembar Asli Call Report (Kunjungan Nasabah) tanggal 18 Maret 2016;
22. 3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 048/DR/RML/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Investigasi Nasabah Kol 3 & 4;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 129/IM/KP.RML/VI/2016 tanggal 09 Juji 2016 hal Pengembalian Berkas Nasabah Bermasalah Kol 3 & 4;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanp nomor tanggal 13 Juni 2016 hal Pengembalian Berkas Pembiayaan Bermasalah Kol 3 & 4;
25. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 151/BSBB/DIV.MRA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Surat Peringatan I;

Halaman 64 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor :  
152/BSBB/DIV.MRA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal  
Surat Peringatan I;

27. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor :  
507/BSB/KP.RMD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal  
Surat Peringatan II;

28. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor :  
508/BSB/KP.RMD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal  
Surat Peringatan II;

29. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu pembiayaan No.  
Referensi 10051.000.34290 Plafond Rp. 250.000.000,00  
(dua ratus lima puluh juta rupiah);

30. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu pembiayaan No.  
Referensi 10051.000.35820 Plafond Rp. 300.000.000,00  
(tiga ratus juta rupiah).

40. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lan-lain terkait  
Pembiayaan an. Rudi Harjoyo Plafond Rp. 300.000.000,00 (tiga  
ratus juta rupiah) dan Plafond Rp. 250.000.000,00 (dua ratus  
lima puluh juta rupiah);

41. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan an. Hian  
To Plafond Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

1. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan  
Usaha Kecil;

2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk  
Suami/Istri;

3. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga;

4. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Nikah

5. 1 (satu) lembar Asli Laporan Taksasi Tanah;

6. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 08  
Nopember 2011;

Halaman 65 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Internal Nomor : 845/IM/BSB/KPO/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2011 perihal Penyimpangan Jaminan Pembiayaan;
8. 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
9. 1 (satu) lembar Memo Internal Nomor : 460/IM/BSB/KPO/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 perihal Penyimpangan Jaminan;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Komite Pembiayaan;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
13. 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 905/OL/BSB/KPO/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (Offering Letter);
14. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 861/BSB-KPO/MRB/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011;
15. 2 (dua) lembar Asli Akad Wakalah tanggal 11 Nopember 2011;
16. 2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 11 Nopember 2011;
17. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Jaminan tanggal 11 Nopember 2011
18. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/191/07/XI/SPPFBT/2011 tanggal 11 Oktober 2010 an. Rudi Harjoyo L. 3.920 M2 terletak di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Ria Silip Kabupaten Bangka;
19. 1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 11 Nopember 2011;

Halaman 66 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 091/BSB/KP/RML/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 perihal Surat Pemberitahuan I;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 026/BSB.SLT/XI/2020 tanggal 08 Nopember 2020 perihal Surat Peringatan II;
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 037/BSB.SLT/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal Surat Peringatan III (Terakhir);
23. 1 (satu) lembar Asli Call Report (Kunjungan Nasabah) tanggal 11 Pebruari 2014;
24. 1 (satu) lembar Asli Call Report (Kunjungan Nasabah) tanggal 17 Pebruari 2014;
25. 1 (satu) rangkap Asli Internal Memo Nomor : 129/Regional I/IM/KP.RML/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Laporan Verifikasi dan Analisa Penyelesaian Pembiayaan;
- 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 08 Nopember 2020.
42. 1 (satu) bundle Berkas Dokumen lain-lain terkait Pembiayaan an. Hian To Plafond Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
43. Surat Pengangkatan dan Pemberhentian an. Untung Lesman:
1. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 072/BSB/Dir/II/2008 tanggal 26 Pebruari 2008;
  2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 163/BSB/Dir/V/2008 tanggal 26 Mei 2008;
  3. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 180/Dir/BSB/V/2009 tanggal 25 Mei 2009;
  4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 183/Dir/BSB/V/2010 tanggal 26 Mei 2010;
  5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 78/SK-Dir/BSB/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang

Halaman 67 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



Pengangkatan Karyawan Percobaan pada Bank  
Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor :  
97/SK-Dir/BSB/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang  
Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan  
Rakyat Syariah Bangka Belitung;

7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor :  
65/SK-Dir/BSB/I/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang  
Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian  
Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka  
Belitung Cabang Pangkalpinang;

8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor :  
81/SK-Dir/BSB/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang  
Pengangkatan Kepala Bagian Marketing pada Bank  
Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor  
Cabang Pangkalpinang;

9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor :  
109/SK-Dir/BSB/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang  
Pengangkatan Kepala Kantor Kas Payung pada Bank  
Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor  
Cabang Toboali;

10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor :  
110/SK-Dir/BSB/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang  
Pemberhentian Kepala Bagian Marketing pada Bank  
Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang  
Pangkalpinang;

11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor :  
147/SK-Dir/BSB/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang  
Pemberhentian Kepala Kantor Kas Payung pada Bank  
Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang  
Toboali;

Halaman 68 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**





12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 171/SK-Dir/BSB/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Pemberhentian Kepala Kas Sadai pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Toboali;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 150/SK-Dir/BSB/X/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Kas Sadai pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 185/SK-Dir/BSB/II/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pemimpin Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 0165/SK-Dir/BSB/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pemberhentian Pemimpin pada Kantor Cabang Toboali Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 017/SK-Dir/BSB/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi Mikro dan Konsumtif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Pusat;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 131/SK-Dir/BSB/VI/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Pemberhentian Kepala Subdivisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Pusat;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 340/SK-Dir/BSB/VII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 356/SK-Dir/BSB/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Pengangkatan

Halaman 69 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Divisi Kepatuhan Bank  
Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 330/SK-  
Dir/BSB/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang  
Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Bank Pembiayaan  
Rakyat Syariah Bangka Belitung.

44. Surat Pengangkatan dan Pemberhentian an. Truli Agus  
Sutianto;

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Bank Perkreditan  
Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor :  
128Dir/BSB/IV/2008 tanggal 29 April 2008 perihal  
Penawaran Kerja;

2. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor  
: 132/Dir/BSB/V/2008 tanggal 05 Mei 2008;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor  
: 287/Dir/BSB/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor  
: 341A/Dir/BSB/XI/2008 tanggal 06 Nopember 2008;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 41/SK-  
Dir/BSB/II/2009 tanggal 05 Pebruari 2009 tentang  
Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian  
Support & Hukum pada Kantor Pusat Operasi Bank  
Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor  
: 155/Dir/BSB/V/2009 tanggal 06 Mei 2008;

7. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor  
: 182/Dir/BSB/V/2010 tanggal 06 Mei 2010;

8. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor  
: 287/Dir/BSB/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010;

9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 90A/SK-  
Dir/BSB/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010 tentang

Halaman 70 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Karyawan Percobaan pada Bank  
Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 51/SK-  
Dir/BSB/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang  
Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan  
Rakyat Syariah Bangka Belitung;

11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 52/SK-  
Dir/BSB/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang  
Pengangkatan Kepala Bagian Support dan Hukum pada  
Kantor Pusat Operasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Bangka Belitung;

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 89/SK-  
Dir/BSB/II/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Mutasi  
Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Bangka Belitung;

13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 065/SK-  
Dir/BSB/II/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Mutasi  
Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Bangka Belitung;

14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 328/SK-  
Dir/BSB/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Mutasi  
Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Bangka Belitung;

15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 238/SK-  
Dir/BSB/VI/2002 tanggal 03 Juni 2021 tentang Mutasi  
Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka  
Belitung;

16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 292/SK-  
Dir/BSB/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Demosi  
Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka  
Belitung;

Halaman 71 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 092/SK-Dir/BSB/II/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Promosi Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung
45. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Internal Nomor : 159/IM/Dir/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 hal Bank Checking Calon Nasabah Pembiayaan;
46. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor : 28/SE-Dir/BSB/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Bank Checking Calon Nasabah Pembiayaan;
47. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor : 01/SE-Dir/BSB/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Pembiayaan;
48. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 07/BSB/SK-Dir/I/2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Bentuk-Bentuk Jaminan Pembiayaan;
49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 03/SE-Dir/BSB/II/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Jaminan Tanah Berdasarkan Hak Milik Adat;
50. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No. 26/SK-Dir/BSB/II/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 tentang Plafond Pembiayaan dan Komite Pembiayaan;
51. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No. 79/SK-Dir/BSB/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang Plafond Pembiayaan dan Komite Pembiayaan;
52. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung No. 75/BSB/SK-Dir/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Coverage Rasio Jaminan terhadap Plafond Pembiayaan;
53. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung No. 002/BSB/SK-

Halaman 72 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dir/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Coverage Rasio Jaminan terhadap Plafond Pembiayaan;

54. 2 (dua) lembar fotocopy Memo Internal Nomor : 121/IM/Dir/IX/2009 hal Usulan Batas Maksimal Pejabat Pemutus Pembiayaan (Limit Pembiayaan);

55. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor : 02/SE-Dir/BSB/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Persetujuan Fasilitas Pembiayaan & Angsuran 1 kali;

56. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor : 03/SE/Dir/BSB/I/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Limit Kas dan Persetujuan Penarikan;

57. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 01/SK-Dir/BSB/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Bangka;

58. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 003/SK-Kom/BSB/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Bagan Organisasi PT. BPRS Bangka Belitung;

59. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 091/SK-Dir/BSB/IV/2018 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Bagan Organisasi PT. BPRS Bangka Belitung;

60. 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 626A/SK-Dir/BSB/VIII/2020 tentang Struktur Organisasi PT. BPRS Bangka Belitung;

61. 1 (satu) rangkap Asli Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah, dan Yayasan Peduli Kobatin;

62. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar Pembayaran Deviden Propinsi Bangka Belitung, Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Yayasan

Halaman 73 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah, dan Yayasan Peduli Kobatin;

63. 1 (satu) lembar asli Daftar Komposisi Saham anka Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung saat ini;

64. 2 (dua) lembar Surat Bank Indonesia No. 11/10/DPbS/Pg tanggal 25 Pebruari 2009 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank Saudara;

65. 1 (satu) lembar Surat Bank Indonesia No. 11/50/DPbS/Pg tanggal 16 Desember 2009 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank Saudara;

66. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bank Indonesia No. 4/174/BPS tanggal 09 April 2002 perihal Permohonan Izin Akuisisi dan Pemindahan Alamat;

67. 1 (satu) rangkap fotocopy Transaksi Rekening Nasabah PT. BPRS Bangka Belitung an. Hesty Yuniarsih Nomor Rekening 102300006411;

68. 1 (satu) rangkap fotocopy Transaksi Rekening Nasabah PT. BPRS Bangka Belitung an. Yudi Harsah Nomor Rekening 1023000019581;

69. 1 (satu) rangkap fotocopy Estimasi Sisa Pembiayaan Nasabah;

70. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 101.B/S-HP/XVIII.PPG/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional PT. BPRS Bangka Belitung Tahun 2017 s.d Triwulan III Tahun 2020;

71. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. No. LHP : 101/LHP/XVIII.PPG/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 terkait nasabah HYA, YDH, RHJ dan HTO;

72. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan Bantun Dusun Pagarawan I Desa Pagarawan Kecamatan Merawang

Halaman 74 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**





Kabupaten Bangka dengan luas tanah + 10.000 M2 an. Hesty Yuniarsih berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor : 593.83/1.206/03/2010 tanggal 17 September 2010;

**73.** 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan UBB Dusun Balunijuk I Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan luas tanah + 20.000 M2 an. Hesty Yuniarsih berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) Kepala Desa Balunijuk Nomor : 34/KT/BP/VI/1993 Tanggal 02 April 1993 dan Camat Merawang Nomor : 06/SKHUAT/MRG/1993 Tanggal 02 April 1993;

**74.** 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan/Lingkungan Ake Desa Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka an. Hesty Yuniarsih dengan luas tanah 1.606 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593,83/182/2001 tanggal 07 Januari 2000;

**75.** 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Desa Balun Ijuk Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih dengan Luas 299 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 27 tanggal berakhir hak 26 September 2027;

**76.** 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jl. H. Agus Salim Sungailiat Kab. Bangka dengan Luas 88 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1436 tanggal 15 Mei 1993, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih berdasarkan Akta Jual Beli No. 003/2009 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.30/2009 peringkat Pertama tanggal 02 Maret 2009;

**77.** 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jl. Pepaya Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan luas 355 M2, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2748 tanggal 29 Desember 2009.

Dipergunakan dalam perkara Truli Agus Sutianto., S.H. Bin Ibrahim Majid



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023, oleh HJ.RISTATI,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, SABARULINA BR GINTING,S.H.M.H. dan TIMBUL WAHYUDI, S.H.,MAP masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SABARULINA BR GINTING,S.H.,M.H.

HJ.RISTATI,S.H.,M.H

TIMBUL WAHYUDI, S.H.,MAP

PANITERA PENGGANTI,

YOERI DWI FAJARIANSYAH,S.H.

Halaman 76 dari 74 **Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT BBL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)